



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KORPS
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	: [Signature]
SEKDA	: [Signature]
ASISTEN I	: [Signature]
ASISTEN II	: [Signature]
ASISTEN III	: [Signature]
KABAN	: [Signature]
KABID	: [Signature]

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut UPTB KORPRI adalah unsur pelaksana kegiatan teknis Badan yang bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan dalam urusan Korpri.
8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dalam hak pegawai ASN dalam rangka memimpin suatu organisasi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTB Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Bone Bolango.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIK BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN BONE BOLANGO

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTB Korps Pegawai Republik Indonesia merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
- (2) UPTB Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTB Korps Pegawai Republik Indonesia terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Kerja.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTB Korps Pegawai Republik Indonesia, tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kepala UPTB

Pasal 5

- (1) Kepala UPTB Korps Pegawai Republik Indonesia mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTB Korps Pegawai Republik Indonesia mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
 - b. melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga, seni dan budaya serta melaksanakan penyelenggaraan pembinaan mental dan rohani;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan dan program pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kegiatan olah raga seni dan budaya;
 - d. melaksanakan penyiapan program, pelaksanaan pembinaan mental dan rohani melalui kegiatan keagamaan;
 - e. memfasilitasi dan menyiapkan pelaksanaan peringatan hari besar nasional dan keagamaan serta menyiapkan pelaksanaan kegiatan hari ulang tahun Korpri;
 - f. melaksanakan penyusunan program kegiatan kewirausahaan dan peningkatan kesejahteraan anggota Korpri;

- g. melaksanakan kebijakan pemberian bantuan kepada anggota dalam keadaan sakit, kematian, kebakaran, bencana alam dan musibah lainnya;
- h. melaksanakan penyusunan program dan memfasilitasi bantuan hukum dan sosial kepada anggota Korpri;
- i. melaksanakan pemberian bantuan hukum dan dukungan terhadap permasalahan kedinasan;
- j. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan usaha bersama dengan pihak ketiga;
- k. melaksanakan peningkatan sumberdaya anggota Korpri serta penyusunan laporan dan evaluasi;
- l. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan pengurus Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
- m. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTB dibidang teknis operasional ketatausahaan, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, koordinasi program, perlengkapan dan urusan rumah tangga UPTB, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian dalam rangka penyusunan rencana strategis program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dalam penyelenggaraan tugas-tugas secara terpadu;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan;
- d. merencanakan, mengelola dan menata pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan;
- e. pengkoordinasian pengkajian dan penyajian bahan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;

- f. pengkoordinasian pelayanan administrasi dan penyelenggaraan hubungan dengan masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
- g. penyelenggaraan administrasi umum, surat menyurat tata usaha dan kepegawaian;
- h. penyusunan program anggaran dan kegiatan Korpri dilingkungan Pemerintah Daerah;
- i. melaksanakan penyiapan bahan rencana program, dan kerjasama Korpri dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga;
- j. menyiapkan administrasi keuangan, menata meneliti dan memverifikasi administrasi keuangan;
- k. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana kantor serta mengolah, memelihara, menyimpan inventaris kantor; dan
- l. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Paragraf 3

Kelompok Kerja

Pasal 8

- (1) Kelompok Kerja merupakan satuan organisasi lingkup UPTB Korpri, yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kepala UPTB dalam perumusan dan menyelenggarakan kebijakan teknis operasional, sesuai norma dan standar prosedur yang searah dengan kebijakan umum daerah.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTB yang berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala UPTB.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja menjalankan fungsi:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan program kegiatan berdasarkan bidang tugas dan tanggung jawabnya;
 - b. memberikan pelayanan teknis penunjang dalam upaya mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. mengkoordinasikan kegiatan pelayanan teknis kepada semua unsur lingkup UPTB maupun dengan instansi terkait serta membantu penyusunan rencana program kebijakan teknis operasional sesuai kebijakan Kepala UPTB yang searah dengan kebijakan Kepala Badan; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya Kepala UPTB Korpri, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Ketua Kelompok Kerja menerapkan mekanisme kerja yang koordinatif, integratif, sinkronisasi dan simplikasi di lingkup UPTB Korpri maupun dengan stakeholder terkait sesuai ruang lingkup bidang tugasnya.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Kerja sebagai satuan organisasi dalam lingkup UPTB Korpri berkewajiban mengawasi stafnya dalam melaksanakan tugas, sehingga jika terjadi kesalahan dapat segera mungkin mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas administratif penunjang kepada stafnya sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Ketua Kelompok Kerja bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas teknis penyelenggaraan program kegiatan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

BAB V PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONERING

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 10

- (1) Kepala UPTB Korpri dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dilakukan dengan mempertimbangkan usulan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
- (3) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat untuk menduduki jabatan struktural wajib memenuhi syarat kepangkatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 11

- (1) Kepala UPTB Korpri merupakan Jabatan Struktural Eselon IVA.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural Eselon IVB.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang timbul dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KABAN	:
KABID	:

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 25 Agustus
BUPATI BONE BOLANGO,


2017

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal

2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


I. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2017 NOMOR


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 27 TAHUN 2017

TANGGAL : 25 Agustus 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN BONE BOLANGO

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN BONE BOLANGO



PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KABAN	:
KABID	:

BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU